



SALINAN

**WALI KOTA PALU  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

PERATURAN WALI KOTA PALU  
NOMOR 30 TAHUN 2023  
TENTANG

POLA TATA KELOLA, RENCANA STRATEGIS, DAN STANDAR PELAYANAN  
MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2), Pasal 41 ayat (2), dan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pola Tata Kelola, Rencana Strategis, dan Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG POLA TATA KELOLA, RENCANA STRATEGIS, DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Puskesmas dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
2. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah dan/atau masyarakat.
3. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
4. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
5. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
6. Satuan Pengawas Internal adalah perangkat BLUD UPTD Puskesmas yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (social responsibility) dalam menyelenggarakan bisnis sehat.

7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Puskesmas yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola dalam menjalankan kegiatan pengelolaan Puskesmas.
8. Pejabat Pengelola adalah pimpinan yang bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian layanan
9. Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas yang selanjutnya disebut Pemimpin adalah Kepala pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Palu.
10. Pegawai BLUD adalah Pegawai BLUD UPTD Puskesmas yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara.
11. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada institusi pemerintahan.
12. Pegawai Non Aparatur Sipil Negara adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu guna menjalankan tugas dan fungsi BLUD UPTD Puskesmas.
13. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan /atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
14. Tenaga Medis adalah dokter dan dokter gigi.
15. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan yang bangsa.
16. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan, dan berdaya saing.
17. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

19. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Organisasi Perangkat Daerah.
20. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan PD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
22. Rekening Kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang BLUD pada bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
23. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
24. Daerah adalah Kota Palu.
25. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
26. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
27. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

#### Pasal 2

- (1) Puskesmas sebagai UPTD dibawah Dinas yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan pada wilayah kerja di Daerah.
- (2) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan sebagian tugas Dinas.

#### Pasal 3

- (1) Visi Puskesmas adalah Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan di wilayah kerja Puskesmas di Daerah.
- (2) Misi Puskesmas adalah:
  - a. meningkatkan mutu pelayanan prima;
  - b. meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia;
  - c. meningkatkan kerjasama lintas sektoral, lintas program dan peran serta masyarakat dalam menurunkan angka kematian ibu, angka kematian bayi dan balita, meminimalisir gizi buruk dan meningkatkan harapan hidup; dan
  - d. meningkatkan ...

- d. meningkatkan pengetahuan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat menjaga kesehatan diri sendiri, keluarga dan lingkungan.
- (3) Nilai-nilai dasar Puskesmas, memuat:
- a. Ketulusan;
  - b. Kepedulian;
  - c. Keakraban;
  - d. Keterbukaan;
  - e. Kejujuran;
  - f. Kerja keras;
  - g. Keprofesionalan;
  - h. Kebersamaan; dan
  - i. Kesetaraan.

#### Pasal 4

Puskesmas merupakan UPTD Dinas yang dipimpin oleh Kepala Puskesmas yang berada dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 5

Puskesmas bertujuan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan kesehatan nasional yakni meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang yang bertempat tinggal di wilayah kerja puskesmas.

#### Pasal 6

Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, pembinaan dan pengembangan upaya kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di wilayah kerjanya.

#### Pasal 7

Puskesmas mempunyai fungsi:

- a. pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan;
- b. pusat pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan;
- c. pusat pelayanan kesehatan perorangan strata pertama;
- d. pusat pelayanan kesehatan masyarakat strata pertama; dan
- e. penyelenggara pengelolaan administrasi umum, kepegawaian perencanaan dan keuangan.

#### Pasal 8

Puskesmas mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan upaya kesehatan wajib, meliputi:
  - 1. upaya promosi kesehatan;
  - 2. upaya kesehatan lingkungan;
  - 3. upaya kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana;
  - 4. upaya perbaikan gizi masyarakat;
  - 5. upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit;

6. upaya ...

6. upaya pengobatan dasar.
- b. menyelenggarakan upaya kesehatan pengembangan, meliputi:
  1. upaya kesehatan sekolah;
  2. upaya kesehatan olahraga;
  3. upaya kesehatan gigi dan mulut;
  4. upaya kesehatan usia lanjut;
  5. upaya perawatan kesehatan masyarakat;
  6. upaya kesehatan kerja;
  7. upaya pembina pengobatan tradisional;
  8. upaya kesehatan jiwa;
  9. upaya kesehatan mata; dan
  10. upaya laboratorium kesehatan.

#### Pasal 9

Ruang lingkup dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. Pola Tata Kelola BLUD;
- b. Renstra BLUD; dan
- c. Standar Pelayanan Minimal BLUD.

## BAB II

### POLA TATA KELOLA BLUD

#### Pasal 10

- (1) Pola Tata Kelola BLUD UPTD Puskesmas merupakan peraturan internal dan menjadi pedoman Puskesmas dalam menerapkan BLUD.
- (2) Pola Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kelembagaan;
  - b. prosedur kerja;
  - c. pengelompokan fungsi; dan
  - d. pengelolaan sumber daya manusia:

#### Pasal 11

- (1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a menjelaskan posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, hubungan kerja dan wewenang.
- (2) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, menjelaskan ketentuan mengenai hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi.
- (3) Pengelompokan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c menjelaskan pembagian fungsi pelayanan dan fungsi pendukung sesuai dengan prinsip pengendalian internal untuk efektifitas pencapaian.
- (4) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d menjelaskan kebijakan mengenai pengelolaan sumber daya manusia yang berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

(5) Pola ...

- (5) Pola Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) termuat dalam dokumen Pola Tata Kelola setiap Puskesmas.

#### Pasal 12

- (1) Pola Tata Kelola BLUD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. bab I : pendahuluan;
  - b. bab II : kelembagaan;
  - c. bab III : prosedur kerja;
  - d. bab IV : pengelompokan yang logis;
  - e. bab V : pengelolaan sumber daya manusia; dan
  - f. bab VI : penutup.
- (2) Dokumen Pola Tata Kelola BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### BAB III RENSTRA BLUD

#### Pasal 13

- (1) Renstra BLUD merupakan penjabaran dari RPJMD Daerah dan Renstra Puskesmas.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman BLUD dalam penyusunan Renja dan RBA BLUD.

#### Pasal 14

Renstra BLUD memuat:

- a. rencana pengembangan layanan;
- b. strategi dan arah kebijakan;
- c. rencana program dan kegiatan; dan
- d. rencana keuangan.

#### Pasal 15

- (1) Renstra BLUD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. bab I : pendahuluan;
  - b. bab II : profil puskesmas;
  - c. bab III : visi misi;
  - d. bab IV : strategi;
  - e. bab V : program puskesmas;
  - f. bab VI : prosedur pelaksanaan dan akuntabilitas program; dan
  - g. bab VII : penutup.
- (2) Renstra BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### BAB IV STANDAR PELAYANAN MINIMAL BLUD

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 16

- (1) SPM BLUD meliputi:
  - a. jenis pelayanan;
  - b. indikator dan standar pelayanan; dan
  - c. target dan waktu pencapaian.
- (2) Dokumen SPM BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 17

- (1) Setiap jenis pelayanan BLUD UPTD Puskesmas mempunyai indikator dan standar pelayanan.
- (2) Indikator dan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai batasan layanan minimal yang harus dipenuhi oleh BLUD UPTD Puskesmas untuk meningkatkan pelayanan kepada instansi pengguna dan masyarakat.
- (3) Pejabat Struktural di lingkungan BLUD UPTD Puskesmas bertanggung jawab terhadap penerapan dan pencapaian indikator dan standar pelayanan BLUD UPTD Puskesmas sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 18

- (1) Setiap jenis pelayanan BLUD UPTD Puskesmas harus memuat target dan waktu pencapaian SPM.
- (2) Target dan waktu pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan data dasar dan kemampuan BLUD UPTD Puskesmas yang mencerminkan ketersediaan keuangan dan sumber daya yang ada serta memperhatikan target SPM nasional.
- (3) Target dan waktu pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam perencanaan program pencapaian target setiap bidang pelayanan dan menjadi dasar dalam melakukan evaluasi.

Bagian Kedua  
Pelaporan

Pasal 19

- (1) Pimpinan BLUD UPTD Puskesmas menyusun Laporan penerapan dan pencapaian SPM BLUD UPTD Puskesmas setiap tahun.
- (2) Laporan penerapan dan pencapaian SPM BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi kesehatan di Daerah paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya.
- (3) Laporan ...



- (3) Laporan penerapan dan pencapaian SPM BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi dalam penentuan kebijakan lebih lanjut terkait penerapan SPM BLUD UPTD Puskesmas.

Bagian Ketiga  
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 20

- (1) Pembinaan teknis BLUD UPTD Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD dilakukan oleh Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi kesehatan di Daerah.
- (2) Dalam rangka pembinaan penerapan SPM BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi kesehatan di Daerah wajib memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan di BLUD UPTD Puskesmas sesuai dengan SPM.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk pemberian standar teknis, pedoman, bimbingan teknis dan pelatihan meliputi:
  - a. perhitungan kebutuhan pelayanan kesehatan sesuai SPM;
  - b. penyusunan rencana kerja dan standar kinerja pencapaian target;
  - c. penilaian pengukuran kinerja; dan
  - d. penyusunan laporan kinerja dalam penyelenggaraan pemenuhan SPM.

Pasal 21

- (1) Wali Kota menyelenggarakan pengawasan penerapan SPM BLUD UPTD Puskesmas.
- (2) Pengawasan penerapan SPM BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi kesehatan di Daerah dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi di bidang pengawasan dan Aparatur Pengawas Internal Pemerintah.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 10 Oktober 2023

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 10 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

IRMAYANTI

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2023 NOMOR 30

salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum

  
MUSLIMAD AFFAN  
No. 19780212 199803 1 054